



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 2229 /Unwar/PD-15/2020

NOMOR: 075/26/PKS/PEM/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-10 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PUTU AGUS SURADNYANA** : Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-3300 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Buleleng Provinsi Bali tanggal 16 Juni 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DEWA PUTU WIDJANA** : REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
- (3) Undang-undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Wannadewa sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng;

- b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Panji Wannadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng, efisien, efektif, sinergis, saling menguntungkan, itikad baik, persamaan kedudukan, transparan, keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
- a. meningkatkan akses mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi kegiatan ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan hasil penelitian dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh PIHAK KEDUA

(2) Kewajiban Pihak KESATU adalah:

- a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada PIHAK KEDUA
- b. Memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan
- c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan kerja sosial, bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah .

- a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan' PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di kabupaten Buleleng; dan
- c. Medapatkan kesempatan untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Buleleng.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adaiah .

- a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari PIHAK KESATU;
- b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada PIHAK KESATU; dan
- c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan kerja sosial, bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang pembebanannya berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN


Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


DEWA PUTU WIDJANA

PIHAK KESATU




PUTU AGUS SURADNYANA